



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, maka perlu membuat model Desa ramah Perempuan dan peduli Anak;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama Nomor 329 Tahun 2023 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembangunan di Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam pelaksanaan perlu mewujudkan melalui Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan dari diktum ketiga huruf a Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak perlu menetapkan Desa sebagai Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, yang dilakukan secara terlaksana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- KETIGA : Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 10 (sepuluh) indikator yang harus di penuhi yaitu:
- a. pengorganisasian Perempuan dan Anak Desa/Kelurahan;
 - b. penyusunan data terpilah;
 - c. peraturan desa dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan anak;
 - d. adanya pembiayaan dari keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di desa;
 - e. keterwakilan perempuan di struktur desa /kelurahan, BPD, dan Lembaga Adat Desa;
 - f. pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berprespektif gender yang di barengi dengan proses membangun kesadaran kritis perempuan di desa;
 - g. semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak;
 - h. tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - i. tidak ada pekerjaan anak; dan
 - j. tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 Tahun (perkawinan usia dini).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 472 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODEL DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024.

MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	D E S A	KECAMATAN
1.	SAIYONG	TINANGKUNG
2.	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN
3.	LALONG	TINANGKUNG UTARA

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR